



Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual

Arum Ayu Lestari⁽¹⁾, Mochammad Arifin⁽²⁾

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹arumayu568@gmail.com, ² 22futualarifin@gmail.com 2

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 9 maret 2023 Revisi 16 maret 2023 Dipublikasikan 2 April 2023 DOI	<i>Ijab and qabul become one of the shamans who must get more attention. Ijab and qabul are required to be carried out in one mejelis/place. It will be a problem when ijab and qabul are carried out virtually in the event of conditions that do not support the covid-19. it affects the validity of marriage. The method used by the author uses a normative method, whose analysis is based on regulations and also the Library study. Researchers aim to know the validity of marriages that are carried out virtually. The results of this study, the researcher found that at the time of the pronounciation of the qabul when the bride and groom was not in one place, then the bridegroom must appoint a representative to represent himself carrying out the ijab and qabul. If there really isn't anyone in this world who wants to represent, then he can do the virtual qabul.</i>
Kata kunci: Marriage Ijab and qabul Virtual	Keywords: marriage, ijab and qabul, virtual.

Keyword:	ABSTRAK
Pernikahan Ijab dan Qabul Virtual	Ijab dan qabul menjadi salah satu rukun yang harus mendapatkan perhatian lebih. Ijab dan qabul disyaratkan untuk dilakukan di dalam satu mejelis/tempat. Akan menjadi suatu permasalahan ketika ijab dan qabul dilaksanakan secara virtual di karenakan kondisi yang tidak mendukung yakni dikarenakan covid-19. Hal tersebut berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan. Metode yang digunakan penulis menggunakan metode normatif, yang analisisnya berdasarkan peraturan dan juga kajian-kajian Pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pernikahan yang dilakukan secara virtual. Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pada saat pengucapan ijab qabul ketika mempelai laki-laki dan perempuan tidak berada di satu tempat, maka mempelai pria harus menunjuk wakil untuk mewakili dirinya melaksanakan ijab dan qabul. Jika memang benar-benar tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau mewakilkan barulah dia bisa melakukan ijab qabul secara virtual.

Pendahuluan

Menikah merupakan tahap yang akan dilalui banyak orang dalam usia yang dikatakan dewasa, di dalam hukum positif usia dewasa diatur di beberapa peraturan dan setiap peraturan tersebut mengalami perbedaan peraturan satu dengan peraturan lainnya, seperti halnya yang disebutkan dibawah ini :

1. Istilah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Bahwa yang disebut anak

ialah orang yang berusia dibawah 18 (Delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.

2. Anak dijelaskan di dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa orang tidak bisa dianggap dewasa ketika seseorang tersebut tidak sampai berumur 21 tahun dan belum melakukan perkawinan.

3. Berdasarkan Pasal 45 KUHP bahwa yang dimaksud anak ialah apabila ia belum berumur 16 (enam belas) tahun.

4. Di dalam Pasal 1 butir 5 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) menyatakan sebagai berikut: “bahwa anak adalah setiap manusia yang usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

5. Berdasarkan UUN No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa anak adalah seseorang yang uasiannya telah mencapai 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

6. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan: “anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah maka ia termasuk orang yang berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama anak tersebut tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.”

Perbedaan usia tersebut hendaklah menjadi perhatian bagi pemerintah agar tidak menimbulkan sebuah konflik yang tidak seharusnya. Pernikahan dan perkawinan sejatinya sama, perbedaannya hanya terletak pada kebiasaan pelafalannya di dalam wilayah tersebut. misalnya di Jawa ketika ada sebuah pernikahan kita bilang itu sebuah perkawinan maka orang akan berfikir ke arah negative. Karena mereka menerimanya bahwa perkawinan itu merupakan sebuah hubungan suami istri diluar pernikahan. Pernikahan sering digunakan dalam pelafalan sehari-hari, sedangkan perkawinan dipakai di dalam sebuah aturan hukum. pernikahan merupakan momen yang sakral bagi para pihak yang melangsungkannya. Tidak ada pihak yang menginginkan sebuah perceraian. persiapan bagi sebuah pernikahan harus diperhatikan secara seksama mulai dari syarat maupun rukun nikah harus dipenuhi, tidak boleh tertinggal.

Syarat-syarat nikah yakni :

1. Agama Islam
2. Tidak mempunyai hubungan darah (mahram)

3. Adanya perwakilan (wali) dari pihak perempuan

4. Disaksikan oleh saksi

5. Tidak sedang melakukan ibadah ihram atau berhaji

6. Tidak dengan paksaan

Sedangkan rukun nikah ada 5 yakni :

1. Ada calon laki-laki

2. Terdapat calon perempuan

3. Izin dari wali perempuan

4. Adanya 2 orang sebagai saksi yang adil

5. Shighat (ijab dan qabul)

Apabila ada syarat maupun rukun yang tertinggal, hal itu dapat menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Indonesia 2 (dua) tahun terakhir tengah menghadapi masa-masa yang sulit dikarenakan penetapan status Pandemi akibat penyebaran virus covid-19 yang masuk ke Indonesia, virus tersebut mulai masuk ke Indonesia sekitar tanggal 02 maret 2020. Hingga berakibat menyebabkan kekacauan di berbagai sektor, dampak yang paling parah bisa kita rasakan berada di sector ekonomi. Tak hanya sampai disitu hubungan individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat juga terganggu, mereka sempat mengalami degradasi moral. Selain itu semua beberapa kurun waktu terakhir ini ada peristiwa yang menyita perhatian publik yakni berkaitan dengan pernikahan virtual.

Pernikahan virtual adalah dimana pihak mempelai perempuan beserta wali, saksi berada terpisah dengan mempelai pria. Mempelai pria tersebut melakukan ijab qobul juga secara virtual, yakni dengan menunjukkan gambar dan melakukan Kabul tetapi tidak didalam satu tempat. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimanakah hukum islam memandang ijab dan qabul yang dilakukan secara virtual, sedangkan di dalam ijab dan qabul terdapat syarat untuk dilaksanakan dalam satu majlis (ittihad al-majlis). Apakah pernikahan yang dilakukan secara virtual tersebut dapat dinyatakan sah?

Metode

Penelitian dalam Bahasa Inggris dikenal dengan research yang artinya mencari kembali. Hal ini didasari dengan keingintahuan peneliti untuk mencari tahu apa yang sedang menjadi perhatian peneliti terkait permasalahan-permasalahan yang ada disekitarnya dengan melakukan penelitian secara ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, menurut pakapenelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dasarnya dari kegiatan analisis dan juga kontruksi dengan sistematis, konsisten dan metodologis, yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran sebagai sebuah cara manusia untuk menemukan keingintahuan yang sedang ia alami (Soerjono Soekanto, 1986).

Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah Normatif, yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan dari Pustaka-pustaka atau data sekunder sebagai bahan untuk meneliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003). Yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari sebuah isu hukum yang diteliti dengan cara mencari aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010), pada penelitian yang menggunakan normative maka ada pandangan bahwasanya apa yang telah terkonsep dan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sebuah kaidah atau norma yang dapat dijadikan acuan manusia dalam berperilaku yang pantas (Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2006).

Hasil dan pembahasan

Bagi dua insan yang saling suka satu sama lain, Islam memberikan wadah agar mereka bisa Bersama, bahkan kebersamaannya akan dijadikan Allah sebagai pahala dan juga menjadi kesempurnaan iman, hal ini menjadi salah satu contoh bahwa Islam merupakan agama Rahmatan lil alamin. Allah SWT telah memilih jalan tersebut, sebagai jalan agar makhluknya dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia seperti melestarikan keturunan (Nur Ihdatul Musyarafa, 2020)

Para Mujahid memiliki kesepakatan bahwa nikah merupakan ikatan yang telah dianjurkan oleh syariat, yang mana orang tersebut mempunyai keinginan untuk menikah dan ia memiliki kekhawatiran melakukan perbuatan zina, hal tersebutlah yang menyebabkan seseorang dianjurkan untuk menikah. (Syaiikh Muhammad al-‘Allamah, 2015).

Rasulullah mengatakan bahwa sebuah pernikahan adalah nishfu ad-din. Dari Anas bin Malik ra, Nabi saw bersabda,

"Ketika seseorang (hamba) menikah, artinya hamba tersebut telah sempurna separuh agamanya (nishfu ad-din). Oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah di separuh sisanya" (Dinilai hasan li ghairihi, dalam Shahih Targhib wa Tarhib 2/192).

Pada dasarnya setiap manusia ini memiliki syahwat, syahwat merupakan Bahasa Arab yakni dari kata syahiya-syaha yasyhasyashwatan yang artinya menyukai atau menyenangkan. Pengertian syahwat sendiri ialah condongnya jiwa terhadap sesuatu yang menjadi keinginannya atau kehendaknya. Jika syahwat ini tidak diarahkan dengan benar maka dapat menyebabkan seseorang dekat dengan jurang kerusakan, apalagi syahwat yang berkaitan dengan seksual maka jika tidak diatasi dan diarahkan dengan benar, hal tersebut dapat saja menyebabkan seseorang berbuat zina. Al-Ghazali dalam ihya' Ulumiddin mengatakan bahwa,

وقال ﷺ من تزوج فقد أحرز دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكان المفسد لدين المرء في وقد كفى به لالتزويج أحدها الألف لرب رجعه وبطنه

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “orang (hamba) yang menikah, artinya sudah melindungi setengah agamanya. Oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah untuk di setengah agamanya yang tersisa.” Hal tersebut merupakan suatu tanda berkaitan dengan keutamaan nikah, hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari kerusakan. Karena yang rusak agama banyak terjadi disebabkan

kemaluannya dan perutnya. Maka dengan menikah, sudah terpenuhi salah satunya. (Ihya Ulumiddin, 2/22).

Menikah itu berkaitan dengan adanya sebuah ungkapan atau pernyataan yang jelas sebagaimana didalam rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan (Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsiqi al-Syifai'i). Para Fuqaha memberikan pengertian perkawinan ialah akad yang memberikan kebolehan (dimana seorang laki-laki diperbolehkan berhubungan badan dengan seorang perempuan) yang (dimulai dari akad) lafazh nikah/kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut (Abdurrahman al-Jaziri, 1986).

Kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan perkawinan merupakan pernikahan, akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* guna sebagai mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukannya menjadi sebuah ibadah. Bagi para pihak yang akan melangsungkan pernikahan terdapat rukun maupun syarat yang harus terpenuhi, yakni :

1. Wali

Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam, bersabda: “Seorang Wanita yang menikah tanpa disertai izin dari walinya berakibat nikahnya batal (kata batal diulang sampai 3 kali).” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

2. Saksi

Nabi Muhammad SAW bersabda, “menikah harus disertai dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain.”)

3. Akad Nikah

Suatu perjanjian yang dilaksanakan antara kedua belah pihak pada saat melakukan pernikahan yang kita kenal dengan ijab dan qabul. Ijab merupakan sebuah penyerahan dari pihak pertama kepada pihak kedua, kemudian disusul dengan qabul yakni penerimaan dari

pihak kedua atas penyerahan dari pihak pertama. Contoh kalimat Ijab, seperti: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sekian.....”. kemudian pihak kedua sebagai yang mengucapkan Qabul berkata seperti ini : “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sekian..”.

Terdapat syarat-syarat dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) terdapat rasa saling suka dari kedua mempelai.
- 2) terdapat Ijab Qabul.
- 3) Mahar.
- 4) Terdapat Wali.
- 5) Disertai adanya Saksi-saksi.

Selain rukun-rukun diatas yang harus dipenuhi, maka dalam suatu akad juga harus dipenuhi syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab qobulnya dalam satu majelis, yaitu dalam pelafalan ijab dan juga qabul harus secara sistematis dan kontinyu, tidak diperkenankan pada saat ijab qabul dilakukan dengan nada penyelingan ditengah-tengah antara ijab dan qabul. Untuk meminimalisir hal tersebut maka ijab dan qabul sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam satu tempat. Pada waktu pelaksanaan ijab dan qabul maka diharuskan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak. Berdasarkan sunnahnya sebelum melakukan akad nikah biasanya terlebih dahulu diawali dengan khutbah, yakni Khutbatun Nikah/Khutbatul Hajat. Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya al-fiqh ‘ala mazahib alarba’ah menginformasikan terkait persyaratan diharuskannya ijab dan qabul dalam satu majelis dan persyaratan tersebut telah menjadi kesepakatan ulama mujtahid. Berdasarkan pendapat tersebut ketika ijab dan qabul diucapkan tidak berada di dalam satu tempat (majlis), akad nikahnya dianggap tidak sah. Maka kita harus lebih memperdalam lagi apa yang dimaksud dengan majlis?

berdasarkan pendapat dari para ulama, *ittihad* (bersatu) majlis mempunyai 2 (dua) penafsiran, yakni sebagai berikut: (Satria Effendi M.Zein, 2004).

Pertama, pengertian dari *ittihad al-majelis* adalah pada saat melaksanakan ijab dan qabul diharuskan dilaksanakan dalam satu waktu pada saat upacara akad nikah. Bukan dilakukan dengan memberikan jarak waktu yang terpisah, maksudnya setelah ijab dinyatakan oleh pihak pertama, pihak kedua harus segera mengucapkan qabul. Karena meskipun ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat, tetapi dalam pelaksanaan ijab dan qabul dilaksanakan secara terpisah atau terputus atau dalam sela-sela ijab dan qabul diselingi oleh sesuatu hal maka akan berakibat akad nikah tersebut menjadi tidak sah.

Berdasarkan pendapat pertama ini dapat diketahui bahwa dalam akad tersapat suatu syarat yang mengharuskan ijab dan qabul dalam satu majlis ialah harus berkesinambungannya antara waktu ijab dan qabul, bukan bersatunya antara orang yang mengucapkan ijab dan orang yang mengucapkan qabul. Pengertian diatas telah menjelaskan bahwa ijab dan qabul dilaksanakan di satu tempat, tapi waktu untuk mengucapkan ijab dan qabul tidak berkesinambungan maka menyebabkan akad nikah tersebut menjadi tidak sah.

Said sabiq di dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* membahas berkaitan dengan *ittihad* majlis, beliau menjelaskan bahwa antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda, atau waktu pelaksanaan ijab dan qabul tidak diperbolehkan terputus. Salah satu contoh dikemukakan oleh Al-Jaziri, beliau mencontohkan *ittihad* majlis dalam mazhab Hanafi ialah bahwa ada seseorang laki-laki yang mengirim surat mengakadkan nikah kepada mempelai perempuan yang disukainya. Setelah surat tersebut sampai kepada penerima, surat tersebut dibacakan didepan wali dan juga para saksi dan dalam satu tempat atau majlis yang sama setelah isi surat tersebut dibacakan, wali perempuan langsung menjawab penerimaannya (qabulnya). Maka berdasarkan mazhab Hanafiyah ijab dan qabul semacam itu dianggap

sah, dengan dasar bahwa pembacaan ijab yang terdapat di dalam surat yang dikirim oleh mempelai laki-laki serta qabul yang diucapkan dari pihak wali wanita, telah didengar oleh 2 (dua) orang saksi dalam suatu majlis yang sama. (Satria Effendi M.Zein, 2004).

Penafsiran bahwasanya qabul yang diucapkan secara berurutan setelah ijab diucapkan, menunjukkan kerelaan dan keseriusan serta kemantapan mempelai laki-laki, ketika antara ijab dan qabul terdapat jarak waktu maka menunjukkan bahwasanya mempelai laki-laki mempunyai keraguan terhadap calon istrinya atau bisa juga wali dari mempelai wanita berubah pikiran terhadap pernikahan yang dijalan anaknya dan juga calon menantunya.

Dengan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, dalam hal mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan maka kesinambungan antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu tempat (majlis), tidak diperbolehkan adanya jarak waktu antara antara ijab dan qabul sehingga nantinya terdapat perkataan lain atau perbuatan lain maupun kebiasaan-kebiasaan yang mengalihkan akad masuk diantara ijab dan qabul. Tapi ketika mempelai laki-laki berdiam beberapa saat yang tidak memberikan kesempatan untuk pembicaraan/perbuatan-perbuatan yang mengalihkan akad masuk, maka ijab qabulnya masih dipandang sah. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali (Ahmad Asyhar Basyir, 2014). Konsekuensi dari pendapat ini saksi tidak selalu melihat secara langsung antara yang memberikan ijab dan yang menerima qabul.

Kedua, menurut pendapat yang kedua ini *ittihad* majlis disyaratkan bukan hanya berkaitan dengan harus berkesinambungannya antara ijab dan qabul saja, melainkan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk harus melihat secara langsung proses ijab dan qabul itu berlangsung dengan mata kepala sendiri. Karena seperti apa yang telah disepakati oleh para ulama, saksi

itu mempunyai tugas memastikan agar mendapat keyakinan terhadap sahnya ijab dan qabul tersebut, dalam sisi redaksi maupun kepastiannya. Memang bisa di toleransi apabila redaksi tersebut dapat diyakinkan dengan hanya mendengarkan, tetapi berkaitan dengan keasliannya apakah redaksi tersebut memang diucapkan oleh para pihak yang sedang melangsungkan akad, hal itu dapat menyebabkan rasa ragu-ragu tersebut muncul, padahal akad itu kepastiannya harus benar-benar dijamin. Pendapat inilah yang menjadi pegangan (*mu'tamad*) dikalangan para *ulama mujtahid*, terutama dari golongan yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'iyah (Ahmad Asyhar Basyir, 2014).

Imam Nawawi dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Al-Majmu'* memberikan penjelasan bahwa jika terdapat salah seorang dari dua belah pihak tersebut melakukan akad nikah dimana orang yang mengucapkan ijabnya berteriak sangat kencang tetapi tidak terlihat siapa yang mengucapkannya kemudian teriakan tersebut didengar oleh pihak lain dan pihak tersebut langsung mengucapkan kabulnya, maka akad nikah tersebut dihukumi tidak sah (Ahmad Asyhar Basyir, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan berkaitan dengan pokok-pokok pedoman dari mazhab Syafi'iyah, yakni:

1. Kesaksian harus berdasar pada pendengaran dan penglihatan. Oleh karena itu kesaksian orang yang buta, tidak dapat diterima. Sedangkan untuk memenuhi syarat akad yang harus berada dalam satu majlis, maka diartikan harus Bersatu dalam arti fisik, maka persyaratan *al-mu'ayah* yang artinya secara fisik dapat dilihat. Pandangan itu merupakan hasil dari sikap kehati-hatian dalam permasalahan tentang akad nikah.
2. Akad nikah juga diartikan *ta'abbud*, maka pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Pendapat kedua inilah yang banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin di Indonesia (Ahmad Asyhar Basyir, 2014).

Didalam sebuah buku yang berjudul "Dialog Problematika Umat", dijelaskan maksud dari dihadiri tersebut bahwasanya harus ada pertemuan secara fisik di dalam satu tempat (majlis). Hal tersebut akan memudahkan tugas dari para saksi dalam hal administrasi. Hal tersebut dapat meminimalisir pengingkaran yang mungkin saja suatu saat akan terjadi terhadap kedua mempelai tersebut. oleh karena itu akad nikah yang dilaksanakan lewat telfon tidak dapat dibenarkan secara fiqh, karena tidak berada di dalam satu tempat (majlis) dan hal tersebut susah untuk dibuktikan (Sahal Mahfudh, 2014). Menikah yang dilaksanakan lewat telfon mempunyai risiko yang sangat tinggi, yakni berupa penyalahgunaan dan juga penipuan (*Gharar atau Khida'*), yang bisa juga menyebabkan perasaan ragu (*caused atau syak*), keraguan terhadap terpenuhi atau belum terpenuhinya rukun maupun syarat dlam pernikahnya.

Salah satu syarat bahwa akad harus dilaksanakan ditempat yang sama juga disebutkan di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

حُضْرُ حَالِ النَّكَاحِ عَقْدٌ حَقٌّ فِي شَرْطٍ { عَزَّ
دَيِّ هَاوَشَ جَزْوَ وَيَّوَلَّ : عَبْعَ أَرْوُ
الْجَزْوَ خِيَا لَيْتَ كَفَا فَي { عَدْلُ
: { ٥١ : قَفْصُ ٢١ ;

Disyaratkan untuk keabsahan didalam akad nikah maka harus dihadiri oleh 4 (empat) orang: wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil. (*Kifayatul Akhyar* juz 2 hal. 51).

نِ السَّ مَعِ وَالْبَصَرُ وَمِمَّا تَرَكُهُمْ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِ
وَالضُّبُطُ { قَوْلُهُ وَ الضُّبُطُ
سَمَاعِ الْفَاظِهِمَا كَفَى جَوَ الرَّجُلِ فَلَا ظِلَّ لِلرَّوْ لَافَا
فِي وَظَلْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْنَ وَات
الْجَزْوَ بِيَمَى عَلَى الْخَطَرِ جَبَّ يَف { هِيَ تَشْبِ
: { ٣٣٥ : قَفْصُ ٣١ ;

Mendengar, melihat dan (*dlobith*) membenarkan merupakan syarat diperkenankannya 2 (dua) orang saksi. (pernyataan penyusun '*wa al dlobthu*) maksudnya lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria, tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua didalam kegelapan, dikarenakan suara tersebut (mengandung) keserupaan. (Hasiyah Al-Bujairomi 'Ala al-Khottib juz 3, hal.335)

Tidak diperkenankannya akad yang dilakukan tidak dalam satu tempat. Semata-mata karena islam sangat menghormati dan memuliakan wanita, khawatirnya ketika dilaksanakan dengan jarak jauh suara tersebut akan di dubbing atau gambarnya tidak sesuai dengan realita. Karena menghindari suatu risiko harus lebih diutamakan untuk mencari sebuah masalah.

لِح لَمَصَا ا جَلْبِ عَلَى مُقَدَّم سِدِّ لَمَفَا ا غ دَر

“menjauhi *mafsadah* (resiko) harus didahulukan/diutamakan atas usaha (mencari) *masalahah*.”

Dalam sebuah permasalahan pasti juga terdapat penyelesaiannya, ketika memang pada saat akad nikah pihak mempelai laki-laki tidak dapat hadir maka mempelai laki-laki tersebut dapat menunjuk wakil untuk mewakili dirinya dalam pengucapan qabul. Hal ini merujuk kepada Keputusan *Bathsul Masail* PWNU Jawa Timur di Kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada tanggal 02-03 Juni 2009, mereka sepakat bahwa akad nikah yang dilakukan secara virtual (online) dan akad yang dilakukan dengan via video call adalah tidak sah.

Penyebab ketidakabsahan akad nikah yang dilakukan secara virtual atau video call disebabkan oleh dua faktor, yakni yang Pertama, ijab qabul yang dilakukan secara virtual atau melalui video call termasuk kedalam golongan tidak jelas (*shigat kinayah*). Padahal dalam suatu akad nikah disyaratkan menggunakan jelas (*shigat sharih*). Pakar fiqh

Syafi’I kontemporer memberikan ketegasan, yakni al-Habib Zain bin Smith menyatakan:

وَالْإِجَارَةُ، لَتَلْفُؤُنْ كِنَايَةً فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَامِ
فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التَّلْفُؤُنِ، أَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ
بِالتَّلْفُؤُنِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ لَفْظُ صَرِيحٍ، وَالتَّلْفُؤُنُ
كِنَايَةٌ

Artinya, “Telfon menjadi shighat kinayah (tidak jelas) di dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan juga akad sewa; akad-akad yang tersebut diatas sah untuk dilakukan dengan perantara telpon. sedangkan akad nikah tidak sah dilakukan melalui perantara telpon, hal ini terjadi karena akad nikah disyaratkan harus ada pelafalan yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas).” (Zain bin Ibrahim bin Smith, al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah, [tp.: Ma’had Dar al-Lughah wa ad-Da’wah, 1429 H/2008 M], ed: Ali bin Hasan Baharun, cetakan pertama halaman 246).

Kedua, ketika akad nikah tersebut tidak dilakukan dalam satu tempat maka saksi tidak dapat melihat pelaku akad, yakni calon mempelai pria dan wali nikah calon mempelai wanita yang menikahkan secara jelas. Walaupun akad mu’amalah selain akad nikah seperti jual beli dan sebgaaainya sah menggunakan perantara alat-alat komunikasi modern seperti telegram, whatsapp, telfon, tetapi hal tersebut tidak disahkan dalam hal akad nikah. Karena di dalam akad nikah terdapat syarat untuk disaksikan secara langsung oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Keputusan Majelis Majma’ al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern yang ditetapkan dalam dalam Mukhtamar VI di Arab Saudi pada 17-23 Sya’ban 1430 H/14-20 Maret 1990 M:

نَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِاشْتِرَاطِ
الْإِشْهَادِ فِيهِ

Artinya, “Kaidah-kaidah yang telah dijelaskan (keabsahan akad mu’amalah dengan perantara alat komunikasi modern) tidak mencakup didalamnya akad nikah, karena pada akad nikah disyaratkan adanya persaksian.” (Keputusan Majelis Majma’ al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Damaskus: Dar al-Fikr, tth], juz VII, halaman 157).

Meskipun akad nikah secara virtual tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah, tetapi

Simpulan

Akad nikah terutama dalam pengucapan ijab dan qabul tidak sah jika tidak dilakukan di dalam satu majlis, meskipun melalui virtual atau video call dimana orang tersebut dapat kita lihat, tetapi sebatas gambarnya tidak secara langsung fisiknya. Ketidakabsahan akad nikah yang dilakukan secara virtual tersebut dikarenakan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk atau diberikan tugas untuk menyaksikan dan memastikan secara langsung akad nikah tersebut tidak dapat melihat secara langsung berlangsungnya akad nikah tersebut. hal ini tentunya dikhawatirkan akan menyebabkan perasaan ragu. Padahal akad nikah itu harus dipastikan dengan keyakinan yang pasti. Karena hal ini mencakup hukum dari sesuatu yang haram menjadi halal. Maka dari itu ketika memang kedua calon pengantin melakukan pernikahan dan mereka tidak berada di dalam satu majlis (tempat), maka calon mempelai laki-laki diharuskan untuk menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam pengucapan qabul.

keadaan memang menuntut calon mempelai laki-laki dan wali nikah dari mempelai perempuan tidak berada di dalam satu tempat maka akad nikah tersebut tetap saja bisa dilakukan dengan cara mempelai laki-laki mengirimkan atau mengutus perwakilan atau akad wakalah untuk mewakili dirinya dalam pengucapan qabul. Pengutusan wakalah tersebut dapat melalui telepon, video call, chatting dan sebagainya (Al-Baijuri, Hâsiyyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri, juz I, halaman 739). Setelah itu calon mempelai laki-laki yang berada di tempat yang jauh tersebut dapat membuat suatu surat kuasa atau melakukan secara langsung dalam penunjukan wakalah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi alSyafi’i. Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar. Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Jilid IV.
- Basyir, Ahmad Asyhar. Hukum Perkawinan Islam.UII Pres Yogyakarta , 2014.
- Mahfudh, Sahal. Dialog problematika Umat. Khalista:Surabaya, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- M.Zein, Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Kencana : Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Syaikh Muhammad al-‘Allamah. (2015). *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 318.

Ihdatul Musyarrafa, Nur. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Shautuna (Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab)*, 1(3). 704.